

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 170 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYUSUN
RANCANGAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keaggotaan Tim Penyusun Rancangan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tim Penyusun Rancangan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN STANDAR TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Fadli Arif	650.000
3.	Anggota	:	1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Setya Budi Arijanta 4. Sutan Suangkupon Lubis 5. Fanni Sufiandi 6. Raden Ari Widiyanto 7. Mudjisantosa 8. M. Iskandarsyah 9. Erwin Sondang S. 10. Januar Indra	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		11. Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
		12. Yuyu Yulianti	500.000
		13. Imam Arumsyah	500.000
		14. Agita Marelia Ulfa	500.000
		15. Seno Haryo Wibowo	500.000
		16. Desi Kartika	500.000
		17. Fenita Enggraini	500.000
		18. Erlangga Aninditya	500.000
		19. Muhammad Qadr Siddiq Zam	500.000
		20. Dewi Chomistriana (Pejabat/Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.